

EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Mursyid, Muhammad Hasan, Nur Hakimah

mursyidnizar79@gmail.com hasaniain@gmail.com nur.hakimah0892@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Efektivitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungai Raya. 2). Efektivitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2021. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis empiris. Sumber data primer melalui wawancara dengan panitera, panitera pengganti dan hakim. Sedangkan data sekunder bersumber dari PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Hukum pada Peradilan Agama. Teknik Penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data diperiksa dengan metode *member checking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Efektivitas pelaksanaan sidang keliling dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan dapat mengurangi antrian perkara yang menumpuk di Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya. Sedangkan bagi pengguna jasa, manfaat yang dirasakan adalah jarak yang lebih dekat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sidang keliling dilihat dari prosedur pelaksanaannya cukup efektif. 2). Dilihat dari penyelesaian perkara, terlihat dari penanganan perkara yang relatif sedikit dan tidak memerlukan antrian yang panjang sehingga petugas lebih santai dalam menjalankan tugasnya terutama perkara yang telah berhasil diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, efektifitas penyelesaian dapat dilihat pada pembiayaan dimana pengguna jasa lebih efisien dalam transportasi menuju lokasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sidang keliling dilihat dari penyelesaian perkara sudah cukup efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Sidang Keliling, Cerai Gugat.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out: 1). The effectiveness of the implementation of the circuit court at the Sungai Raya Religious Court. 2). The effectiveness of case settlement through a circuit court at the Sungai Raya Religious Court in 2021. This study uses a qualitative method with an empirical type. Sources of data are primary data through interviews with clerks, substitute clerks and judges. While secondary data is taken from literature related to this research, such as Supreme Court Regulation Number 1 of 2014 concerning Guidelines for Legal Services for the Poor and Supreme Court Circular Number 10 of 2010 concerning Guidelines for Legal Services in Religious Courts. Data collection techniques are interviews and documentation. The data collection tool used by the researcher is an interview guide. While the data analysis techniques researchers use

data reduction, data presentation and drawing conclusions. Then the validity of the data is checked by member checking method. The results showed that: 1). The effectiveness of the circuit court implementation can be seen from the implementation procedures that can reduce the queues of cases that accumulate at the Sungai Raya Religious Court Office. As for service users, the perceived benefit is a closer distance. So that it can be said that the circuit court is effective in terms of the procedures for its implementation. 2). Judging from the settlement of the case, it can be seen from the handling of cases that are relatively few and do not require a long time so that they are more relaxed in completing the settlement of cases that are resolved through mediation. In addition, the effectiveness of the settlement can be seen in the financing where service users are more efficient in transportation to the location. So that the trial can be opened to run effectively from the settlement of the case is enough.

Keywords: Effectiveness, Circuit Court, Divorce.

A. Pendahuluan

Perceraian pada hakikatnya ialah konsekuensi logis dimana hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak lagi menemukan jalan untuk bersatu atau tidak lagi berada dalam keharmonisan dalam berumah tangga. Perceraian merupakan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri. Perceraian secara sederhana ialah pemutusan ikatan perkawinan dengan putusan hakim baik berupa cerai talak maupun tuntutan oleh seorang istri kepada suaminya.¹

Putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian terdiri dari dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah istilah yang digunakan dalam dunia peradilan agama untuk menyebut permohonan yang dilakukan oleh seorang suami. Sedangkan cerai gugat digunakan untuk menyebut gugatan yang diajukan oleh seorang istri, hal itu disebutkan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam:

“Putusnya perkawinan yang diakibatkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun gugatan perceraian”.

Dalil yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian adalah apabila salah satu pihak berbuat zina, mabuk, pematid, penjudi, berpisah selama 2 tahun terus menerus tanpa alasan, mendapat vonis 5 tahun penjara, penganiayaan, mendapat cacat badan dan terus menerus terjadi perselisihan.² Mengenai tata cara pengajuan perceraian telah diatur dalam pasal 39 undang-undang perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan serta harus cukup alasan untuk bercerai.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cet. Ke-20)* (PT : Intermasa, 1985), hlm. 74

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Demi terlaksananya pemerataan dan mempermudah tercapainya kepastian hukum bagi masyarakat luas maka Pengadilan Agama melaksanakan sidang keliling untuk mempermudah masyarakat dalam mencapai kepastian hukum melalui Pengadilan.³ Sidang keliling dilakukan di luar gedung pengadilan yang diselenggarakan secara teratur, berkala atau sewaktu-waktu di dalam wilayah hukumnya. Terdapat persamaan hukum acara yang digunakan dalam sidang keliling dengan sidang di Kantor Pengadilan, hal ini dikarenakan prosedur sidang keliling tidak dijelaskan secara spesifik dalam aturan tertentu.

Idealnya perkara yang ditangani dalam sidang keliling adalah perkara yang mudah dan sederhana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya Pengadilan Agama Sungai Raya, tidak hanya perkara yang mudah dibuktikan, tetapi semua kasus dalam waktu singkat. Hal yang sama juga diadili, termasuk kasus sengketa seperti perceraian. Perceraian merupakan salah satu kasus yang menurut peneliti bukanlah kasus yang mudah karena tergolong kasus yang disengketakan.

Perkara cerai gugat sendiri merupakan kasus yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Sungai Raya dari keseluruhan perkara yang masuk dari kurun waktu 2018 sampai 2021, adapun data perkara yang masuk sebagai berikut:⁴ **Tabel 1**

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Sungai Raya dari Kurun Waktu Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Keterangan
1	2018	129	71 Perkara	Mulai bulan November sampai akhir tahun
2	2019	934	522 Perkara	Satu tahun kalender
3	2020	1066	531 Perkara	Satu tahun kalender
4	2021	1015	556 Perkara	Satu tahun kalender

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Sungai Raya

Minimnya waktu persidangan tidak lantas perkara selesai dalam satu hari persidangan melainkan akan dilakukan sidang lanjutan dikantor Pengadilan Agama.

³ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan*, Cet.V (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 37

⁴ Pengadilan Agama, *Laporan Perkara Diterima Dan Diputus*. (Website Pengadilan Agama Sungai Raya, 2021)

Pasalnya, masih banyak proses yang akan dilakukan untuk sampai pada putusan hakim. Karena letak Peradilan Agama yang jauh, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi para hakim dan petugas peradilan keliling lainnya, mengingat salah satu tujuan sidang keliling adalah untuk mengurangi beban pihak-pihak yang kurang beruntung.

Berdasarkan gambaran masalah diatas, maka peneliti terpanggil untuk mendalami “Efektivitas Sidang keliling dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Raya” untuk mengetahui sejauh mana sidang keliling bermanfaat bagi masyarakat, apalagi dalam kasus perceraian yang terus mengalami peningkatan.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah: 1). M. Amin Syaefuddin berjudul “efektivitas sidang keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan”.⁵ 2). “Tinjauan hukum Islam terhadap sidang keliling dan implikasinya terhadap angka perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap), Surya Hidayat.⁶ 3). “Analisis hukum acara terhadap pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)” oleh Nur Rofi’i.⁷ 4). Indah Umarah berjudul Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut SEMA Nomor 10 Tahun 2010.⁸

Fokus masalah penelitian ini adalah “efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Sungai Raya” dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sungai Raya?. 2). Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara cerai gugat melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2021?.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sungai Raya. 2). Mengetahui efektivitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif,

⁵ Syaefuddin, M. Amin. “Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pasuruan” Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 2011, hlm. 3

⁶ Hidayat, Surya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling Dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011),” 2011, hlm. 12

⁷ Rofii, Nur. “Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Kundur),” 2012, hlm. 7

⁸ Umaroh, Indah. “Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010,” 2013, hlm. 9

berjenis empiris. Data primer bersumber dari wawancara dengan hakim dan panitera. Sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Alat pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Adapun analisis data peneliti menggunakan cara sajian data, reduksi data dan simpulan.

B. Temuan dan Diskusi 1. Efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sungai Raya

Efektivitas secara umum mengacu pada tingkat pencapaian hasil, efektivitas biasanya dikaitkan dengan efisiensi, namun terdapat perbedaan antara efisien dan efektif. Efisien lebih condong pada bagaimana cara mencapai hasil dari tujuan yang telah terencana dengan menimbang input dan outputnya. Sedangkan efektif lebih pada hasil yang tercapai

Menurut Ibnu Syamsi menjelaskan bahwa efektif atau hasil penggunaan lebih terletak pada akibat dan hasil dan tidak melihat pengorbanan yang dilakukan dalam memperoleh hasil dari tujuan tersebut. Sedangkan efisiensi lebih menekankan pada kegunaan, penekanannya selain pada hasil yang ingin dicapai, juga menekankan pada tingkat usaha yang dilakukan untuk tercapainya hasil.⁹

Beberapa pendapat diatas dapat dipelajari bahwa ada perbedaan antara efisien dan efektif. Efektivitas lebih menekankan pada efek dari suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sedangkan efisiensi itu sendiri cenderung menekankan penggunaan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan. Dalam penelitian yang peneliti lakukan, setidaknya ada empat kategori efektivitas sidang keliling dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Apabila membahas efektif atau tidak efektif maka terdapat kriteria untuk dijadikan ukuran efektif atau tidaknya suatu pekerjaan, program bisa dikatakan efektif apabila program tersebut mengarah pada tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan atau telah direncanakan sebelumnya.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara cerai gugat ini dapat dilihat dari empat aspek, diantaranya aspek prosedur pelaksanaan, waktu dan jarak tempuh yang dilalui, prosedur penyelesaian perkara dan aspek pembiayaan. Dalam mengurai empat aspek tersebut peneliti membahasnya secara berurutan. **a. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling**

⁹ Syamsi, Ibnu. "Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen," 2005, hlm. 78.

¹⁰ Pringgodigo, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Dana Buku Franklin, 2008), hlm 23.

Terkait bagaimana proses suatu perkara harus diajukan sudah tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 39 ayat (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan hanya setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak”.

Sedangkan dalam aturan yang sama pasal 40 berbunyi “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dengan tata cara pengajuan gugatan tersebut diatur dalam peraturan khusus”. Hal senada juga berbunyi dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan atau permohonan dianggap sah apabila diajukan ke Pengadilan.

Proses atau tata cara dalam suatu sidang diatur bahwa: 1) sidang pembuka; 2) proses mediasi; 3) perubahan atau pencabutan gugatan; 4) pembacaan gugatan; 5) jawaban tergugat; 6) keputusan sementara; 7) replik penggugat; 8) duplik dari terdakwa; 9) bukti; 10) simpulan para pihak; 11) putusan hakim; 12) penawaran upaya hukum dan 13) eksekusi.¹¹

Berdasarkan informan yang telah peneliti wawancara, bahwa efektivitas sidang keliling jika dilihat dari prosedur pelaksanaannya secara umum masih relatif sama dengan prosedur pelaksanaan di Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya.¹² Namun yang menjadi pembeda antara prosedur pelaksanaan pada sidang keliling dan sidang biasanya adalah proses yang cepat sehingga tidak menimbulkan antrian panjang dalam prosedur pelaksanaannya.¹³ Hal itu disebabkan karena perkara cerai gugat yang diajukan atau yang disidangkan dalam persidangan keliling tersebut terbilang sedikit jika dibandingkan dengan proses persidangan perkara di Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya.

Jika memakai kategori efektivitas, maka dapat digolongkan prosedur pelaksanaan sidang masih terbilang pasif, dalam artian tidak ditemukan suatu perubahan apapun dalam pelaksanaan. Pasif disini dalam konteks persidangan ini tidak mengalami perubahan dari sebelumnya.¹⁴

Sedangkan standar sesuatu disebut efektif jika usaha yang dilakukan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Sungai Raya masih belum ditemukan hal yang baru dari persidangan di kantor Pengadilan Agama.

¹¹ Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 43.

¹² Fuadiyyah, Soffatul. “*Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya*,” Januari 14, 2022.

¹³ Mustafa, wawancara Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya, Desember 30 2021.

¹⁴ Widodo, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2010, hlm. 61.

b. Pembiayaan Sidang Keliling

Temuan lainnya yang menjadi indikator efektivitas sidang keliling adalah mengenai biaya sidang keliling, dalam prakteknya biaya sidang keliling dapat meliputi biaya perkara dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk mengikuti persidangan. Berdasarkan penjelasan dari para informan bahwa untuk biaya perkara masih tetap sama seperti biasanya pada saat sidang di Kantor Pengadilan Agama.¹⁵ Panjar perkara ditentukan oleh Pengadilan Agama sesuai radius atau jarak antara Kantor Pengadilan dan domisili para pihak.¹⁶ Rata-rata biaya perkara actual yang harus dibayar sebesar Rp.340.000,- namun panjar biaya yang diminta oleh Pengadilan Agama Sungai Raya sebesar Rp.420.000,- Sebagian uang panjar dipergunakan untuk biaya panggilan para pihak yang dilakukan oleh jurusita dan biaya pemanggilan ini bervariasi tergantung seberapa jauh jarak tempuh para pihak. Pihak penggugat bisa saja harus menambah biaya perkara apabila proses persidangan lebih memakan waktu yang lama dari yang telah terencana, namun para pihak akan mendapatkan kembali biaya panjar perkara apabila prosesnya sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan.

Terkait biaya persidangan tidak ditemukan adanya perubahan dalam proses penerapannya, sama sekali tidak ditemukan perbedaan dengan biaya perkara di Kantor Pengadilan Agama, sehingga belum ditemukan inovasi baru dalam pelaksanaannya. Adanya kebijakan persidangan keliling membuat masyarakat tidak mengeluarkan biaya lebih.¹⁷ Sidang keliling lebih menghemat biaya transportasi dan saksi terlebih para pihak berasal dari daerah yang jauh.¹⁸

Kegiatan persidangan keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya dapat dikatakan bermanfaat karena ditemukan kesesuaian antara program yang direncanakan dengan capaian di sidang keliling, seperti tujuan berusaha untuk memudahkan masyarakat menuju ke Pengadilan Agama Sungai Raya yang terkendala oleh faktor biaya.

2. Efektivitas Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Sistem Sidang Keliling

Pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Sungai Raya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari sekian banyak perkara tidak semua perkara

¹⁵ Hamdani, wawancara *Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Sungai Raya* 31 Desember (2021).

¹⁶ Fuadiyyah, Soffatul. *Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya.*”

¹⁷ Kurniawan, Husni. *Masyarakat Pengguna Jasa*, 2022. ¹⁸

Risqiyatul, “Pengguna Jasa,” 2022.

ditangani dengan sistem sidang keliling, berikut data perkara yang ditangani dengan sidang keliling sebagaimana data yang peneliti dapatkan sebagai berikut.¹⁸

Tabel 2
Jumlah Perkara Dalam Persidangan Keliling Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2021

No	Jumlah Perkara	Lokasi&Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	9 Perkara	Kecamatan Kakap dilaksanakan 17 Februari 2021	Dari tujuh perkara cerai gugat 1 diputus cabut karena berhasil damai, selebihnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut termasuk 2
			perkara cerai talak
2	10 Perkara	Kecamatan Rasau Jaya dilaksanakan 18 Februari 2021	Dari 10 perkara cerai gugat, 1 perkara diputus cabut karena berhasil damai melalui proses mediasi selebihnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Sungai Raya

¹⁸ Pengadilan Agama, "Laporan Perkara Diterima Dan Diputus." tahun 2021

a. Waktu dan Jarak Tempuh

Aspek penting lainnya terkait sidang keliling adalah mengenai jarak tempuh, alasan dilaksanakan persidangan keliling terkait jarak yang ditempuh oleh pengguna jasa untuk sampai ke kantor Pengadilan Agama. Pengguna jasa yang ada di lingkup Kecamatan Rasau dan Kecamatan Kakap untuk sampai ke kantor Pengadilan Agama Sungai Raya lebih kurang membutuhkan satu setengah hingga dua jam dalam sekali persidangan.¹⁹

Setelah adanya penerapan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Sungai Raya, pengguna jasa dari Kecamatan Kakap dan Kecamatan Rasau Jaya yang mengikuti sidang keliling tentu merasa terbantu karena jarak yang ditempuh ketempat sidang lebih dekat, sehingga masyarakat terbantu khususnya yang berada di wilayah Kecamatan kakap dan Kecamatan Rasau Jaya.²⁰ Oleh karena itu, berdasarkan waktu yang di tempuh oleh para pengguna jasa untuk mengikuti persidangan keliling memberikan manfaat bagi masyarakat yang kekurangan biaya.²¹ Hal ini tentu memberikan manfaat yang berharga kepada para pengguna jasa dalam membantu menyelesaikan perkaranya dengan lebih cepat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²²

Sidang keliling Pengadilan Agama Sungai Raya juga terbilang efektif karena bermanfaat bagi pengguna jasa dan pelaksana persidangan. Manfaat bagi para kecepatan proses dalam berperkara serta lokasi lebih dekat dengan para pihak.²³ Sedangkan manfaat untuk pelaksana persidangan mengurangi antrian perkara di kantor Pengadilan Agama Sungai Raya.²⁴ Oleh karena itu, pelayanan publik dan efisien telah ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Sungai Raya.

b. Proses Penyelesaian Perkara

Menanggapi lonjakan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungai Raya, beberapa upaya telah dilakukan dalam merespon naiknya angka pengajuan perceraian yang terus meningkat, upaya yang dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik. Sekian banyak perkara cerai gugat yang

¹⁹ Mustafa, 31 Desember, 2021.

²⁰ Hamdani, *Panitera Muda Hukum*.

²¹ Mustafa, 31 Desember, 2021.

²² Fuadiyyah, Soffatul. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya.

²³ Kurniawan, Husni. Masyarakat Pengguna Jasa.

²⁴ Susanti, Ai. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, wawancara Januari 14, 2022.

diterima jarak yang jauh dan akses jalan yang kurang baik menjadi masalah karena membutuhkan biaya yang cukup banyak, sehingga hal itu menjadi suatu rintangan tersendiri bagi mereka yang ingin mengajukan perkaranya ke Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya, Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang bantuan hukum, sidang keliling dilaksanakan untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat yang jauh.²⁵

Sepanjang tahun 2021 sebanyak dua kali sidang yang masing-masing dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kakap tepatnya di Kantor Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Rasau Jaya di Aula Serbaguna Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin. Karena terbatasnya anggaran dan waktu pelaksanaan sidang keliling yang mengakibatkan perkara cerai gugat yang ditangani masih terbilang relatif sedikit.

Dalam sebuah persidangan terdapat kemungkinan satu diantara pihak tidak menghadiri persidangan. Apabila orang yang mengajukan gugatan tidak menghadiri sidang maka persidangan ditunda sampai sidang berikutnya. Namun apabila orang yang mengajukan gugatan tetap tidak hadir untuk kedua kalinya, maka majelis hakim dapat memutuskan batalnya gugatan yang diajukan oleh seorang penggugat. Hal ini dikarenakan seorang yang mengajukan gugatan tidak pernah hadir walaupun telah diundang secara patut oleh pihak Pengadilan.

Gambar 1

Dokumentasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Sungai Raya di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Kakap pada Tahun 2021

Sidang keliling di Kecamatan Rasau Jaya 18 Februari 2021



Sumber: Website Pengadilan Agama Sungai Raya

Sidang keliling di Kecamatan Kakap 17 Februari 2021

²⁵ Mustafa, Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya wawancara 31 Desember, 2021.



Sumber: Website Pengadilan Agama Sungai Raya²⁶

Namun apabila tergugat yang tidak menghadiri persidangan kasus akan menjadi berbeda. Apabila seorang tergugat tidak menghadiri persidangan serta tidak mengirimkan wakilnya, padahal pihak tergugat tersebut sudah dipanggil secara patut oleh jurusita dan telah beberapa kali dipanggil, maka hakim berhak memutuskan perkara yang ditangani tanpa kehadiran seorang tergugat atau wakilnya. Keputusan majelis hakim yang tanpa dihadiri pihak tergugat biasa disebut dengan istilah keputusan *verstek*. Dalam mengambil keputusan hakim akan memeriksa alat bukti yang diajukan. Jika bukti yang diajukan oleh penggugat mampu menjelaskan dan mengklarifikasi kebenaran dan meyakinkan majelis hakim, maka perkara diputus.²⁷

Berdasarkan data yang didapatkan serta narasumber yang berhasil diwawancarai oleh peneliti memberikan penjelasan bahwa perkara yang ditangani masih sedikit sehingga sidang cepat selesai.²⁸ Proses persidangan perkara perceraian dapat dilakukan apabila gugatan cerai telah didaftarkan ke panitera Pengadilan Agama Sungai Raya. Kemudian ketua Pengadilan Agama Sungai Raya menunjuk majelis hakim yang akan bertugas menangani perkara, yang sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dan lokasi sidang perkara yang diajukan. Proses penyelesaian perkara tersebut dijelaskan dalam Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam, yang memuat kalimat agar pemeriksaan terhadap permohonan perkara diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara terdaftar. Ketentuan itu bertujuan untuk memenuhi asas keadilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

²⁶ Website Pengadilan Agama Sungai Raya, dokumentasi pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2021.

²⁷ Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam* (Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 39.

²⁸ Susanti, Ai Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya.

Berdasarkan informan yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa apabila semua bukti lengkap sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perkara dapat selesai dengan cepat. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai keadaan yang tidak pasti karena dapat berubah. Namun berbeda apabila pihak tergugat keberadaannya tidak ditemukan setelah dilakukan penelusuran oleh penggugat dan telah dilakukan upaya oleh jurusita untuk mencari keberadaan tergugat, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungai Raya akan melakukan panggilan gaib melalui alat komunikasi seperti radio. Dalam konteks penyelesaian perkara yang pihak tergugatnya tidak ditemukan atau gaib maka persidangan bisa saja selesai dalam satu kali sidang. Hal ini jika diukur dengan efektivitas penyelesaian perkara maka terbilang cepat dan dikatakan efektif.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik sebuah konklusi sebagai berikut;

1. Efektivitas pelaksanaan persidangan Pengadilan Agama Sungai Raya jika dilihat dari prosedur Pelaksanaan sidang keliling tentunya memberikan manfaat bagi pengguna jasa dan pelaksanasidang dalam hal ini pihak Pengadilan. Bagi pelaksana atau pihak pengadilan dapat mengurangi antrian perkara yang menumpuk di Pengadilan, sedangkan bagi pengguna jasa jarak tempuh ke tempat persidangan lebih dekat. Sehingga hadirnya sidang keliling sudah terbilang efektif apabila dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh pengguna jasa dan pihak Pengadilan.
2. Efektivitas penyelesaian perkara cerai gugat sudah terbilang efektif dilihat dari prosedur penyelesaian perkara yang terbilang cepat, karena tidak menimbulkan antrian yang panjang. Selain itu efektivitas penyelesaian perkara juga tampak dalam perkara yang di selesaikan dengan mediasi, dengan hanya satu kali sidang perkara dinyatakan putus. Hal lain yang menjadi pertimbangan efektivitas penyelesaian perkara adalah pembiayaan, yang mana pembiayaan dikatakan efektif hanya dari segi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh para pihak dikarenakan lokasi persidangan yang lebih dekat.

D. Daftar Pustaka

- Al-Faruq, Asadulah. "*Hukum Acara Peradilan Islam*". Pustaka Yustisiia, 2009.
- Fuadiyyah, Soffatul. "Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya," January 14, 2022.
- Hamdani. *Panitera Muda Hukum*. 31 Desember. Wawancara, 2021.

- Hidayat, Surya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Keliling Dan Implikasinya Terhadap Angka Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)," 2011.
- Kurniawan, Husni. "Masyarakat Pengguna Jasa," 2022.
- Mustafa. "Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya," 2021.
- Pengadilan Agama. "Laporan Perkara Diterima Dan Diputus." Website Pengadilan Agama Sungai Raya, 2021. http://www.pa-sungairaya.go.id/wp/?page_id=1811.
- Pringgodigo. *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Dana Buku Franklin, 2008.
- Risqiyatul. "Pengguna Jasa," 2022.
- Rofii, Nur. "Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Di Kecamatan Kundur)," 2012.
- Soeroso. "*Praktik Hukum Acara Perdata : TataCara Dan ProsesPersidangan*". Cet. V. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Susanti, Ai "Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya," Januari 14, 2022.
- Susilo, Budi. "*Prosedur Gugatan Cera'i*". Jogjakarta: Pustaka Yustisiia, 2008.
- Syaefuddin, M. Amin. "Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pasuruan." 2011.
- Subekti. "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*"(Cet. Ke-20). PT : Intermasa, 1985.
- Syamsi, Ibnu. "Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen," 2005.
- Umarah, Indah. "Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010," 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Widodo.
Kamus Bahasa Indonesia, 2010.